



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2052/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sylvira Fibrianingrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3860/PJ./2016 tanggal 14 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT MULTISARANA AVINDO, tempat kedudukan di: Jalan Raya Bakungan RT 14 Desa Bakungan, Kutai Kartanegara,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-73106/PP/M.IIIB/16/2016, Tanggal 9 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-150.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00046/207/10/725/14 tanggal 24 November 2014 untuk masa pajak September 2010 (Lampiran 1), yang Pemohon Banding terima melalui fax pada tanggal 9 Maret 2015 yang memutuskan menolak keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00046/207/10/725/14 tanggal 24 November 2014, masa pajak Januari 2009 (Lampiran 2) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1
(dalam Rupiah)

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	2.023.843.833,00	0,00	2.023.843.833,00
Sanksi Bunga	971.445.040,00	0,00	971.445.040,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN ymh dibayar	2.995.288.873,00	0,00	2.995.288.873,00

LATAR BELAKANG

1. Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan PPN Pemohon Banding masa pajak Januari s.d. Desember 2010;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00046/207/10/725/14 tanggal 24 November 2014, masa pajak September 2010;
3. Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor PEM-MSA/009/2015 tertanggal 21 Januari 2015 atas SKPKB dimaksud, dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 17 Februari 2015;
4. Atas Keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-150.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015 yang menetapkan untuk:
 - a. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya PEM-MSA/009/2015 tanggal 21 Januari 2015;
 - b. Mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00046/207/10/725/14 tanggal 24 November 2014 untuk masa pajak September 2010;

DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING

Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, bersama ini perkenalkanlah Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-150.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015. Banding atas Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding ajukan sesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam:



1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"

bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"

bahwa Surat Banding dalam bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat Keputusan Keberatan tersebut."

bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan".

bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Keputusan Terbanding KEP-150.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015 diterima oleh Pemohon Banding tanggal 9 Maret 2015, Sehingga masih dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak tanggal diterimanya Keputusan Terbanding. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lebih lanjut, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur:

1. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain;
2. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;
3. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan bunyi rumusan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalihan atau penyerahan hak penambangan tidak mungkin lagi dilakukan;

bahwa Hak Kuasa Penambangan berada di Pemohon Banding sebelum, selama ataupun setelah perjanjian kerjasama. Tidak ada perpindahan hak kuasa penambangan dari Pemohon Banding kepada ABK. Dengan demikian argumentasi Terbanding yang menyatakan bahwa perjanjian antara Pemohon Banding dengan ABK merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai adalah tidak berdasar;

bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan ABK adalah transaksi kerjasama bagi hasil. Dalam hal ini tidak terdapat penyerahan hak kuasa penambangan dari Pemohon Banding kepada ABK. Hak Kuasa Pertambangan adalah tetap pada Pemohon Banding selaku pemilik kuasa penambangan berdasarkan:

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No: 33.K/25.04/DJP/2000, Tanggal 7 Februari 2000 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No: 32.K/24.03/DJP/2000, Tanggal 7 Februari 2000 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bentuk-bentuk KSO berkembang dengan berbagai variasi, tetapi bisa dibagi menjadi 2 golongan, yakni:

- a) KSO dengan entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) dari entitas hukum para partisipan KSO; dan
- b) KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah;

KSO tanpa entitas hukum bisa berbentuk Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian Bersama Asset (PBA) atau KSO dimana hanya satu pihak saja dari partisipan KSO yang memiliki kendali yang signifikan atas aset dan operasi KSO;

Paragraf 8:

Kerjasama Operasi (KSO) adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut;

Pemilik Asset adalah pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraan usaha tertentu yang dipakai sebagai obyek atau sarana Kerja Sama Operasi; Investor adalah pihak yang menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian untuk memungkinkan aset atau hak usaha pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO;

Pengelola KSO adalah pihak yang mengoperasikan aset KSO. Pengelola KSO mungkin pemilik aset, mungkin investor, mungkin juga pihak lain yang ditunjuk

bahwa berdasarkan PSAK No 39 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Perjanjian antara Pemohon Banding dengan ABK merupakan Perjanjian Kerjasama dimana Pemohon Banding merupakan pemilik Hak Kuasa Penambangan sedangkan ABK adalah investor sekaligus pengelola dalam Perjanjian Kerjasama tersebut. Selain itu, Pemohon Banding dan ABK secara bersama-sama menanggung resiko atas hasil eksploitasi batubara tersebut; bahwa dalam Pasal 1338 KUH perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Banding dengan ABK merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Apabila Perjanjian tersebut mengatur adanya suatu kerjasama maka perjanjian tersebut harus diinterpretasikan sebagai perjanjian kerjasama bukan sebagai perjanjian lainnya (dalam kasus ini Penelaah Keberatan menganggap sebagai perjanjian penyerahan hak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 25 November 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 17 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.73106/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 9 Agustus 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang terungkap dan disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.73106/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 9 Agustus 2016 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73106/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 9 Agustus 2016, atas nama PT.



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kontrak bagi hasil dimana produksi dibagi berdasarkan prosentase tertentu yang disepakati. Hasil produksi dibagi setelah dikurangi dengan biaya perolehan. Biaya perolehan ini akan diganti oleh Pemerintah yang dikenal sebagai *cost recovery*.

3.6.2. Kontrak Pertambangan Batubara

Pemerintah memperlakukan Pemegang Kuasa Pertambangan untuk membayar iuran (royalti) yang dihitung sesuai dengan penjualan hasil produksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Pemerintah hanya meminta Pemegang Kuasa Pertambangan membayar royalti yang besarnya dihitung dari hasil produksi karena Pemerintah tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan.

Royalti merupakan bagian dari *Mineral Rent* atau rente mineral. Royalti berhubungan erat dengan kegiatan produksi yang terjadi dalam pertambangan. Royalti diberikan kepada pemilik/penguasa mineral atas pemberian ijin untuk mengeksploitasi mineral yang ada di suatu wilayah. Royalti itu dikenakan karena pemilik sebenarnya sudah memberikan ijin dan kewenangannya kepada penerima ijin untuk mengambil manfaat dari adanya kekayaan mineral di tempat tersebut. Dalam kegiatan produksinya, penerima ijin bekerja atas resikonya sendiri dan juga dengan modalnya sendiri, akan tetapi bekerja di "lahan" bukan miliknya, karena itu ia berkewajiban memberikan royalti kepada pemilik "lahan". Ia hanya mempunyai hak untuk menambang saja (*mining right*). Dalam sistem royalti, sebenarnya telah terjadi perpindahan kepemilikan kepada penerima ijin. Hal tersebut bisa dilihat dari kewenangan penerima ijin untuk menggali dan menjual hasil tambang itu atas nama dirinya. Tetapi dalam tambang ia tidak menjadi pemilik penuh



12% berupa batubara;

- 3.15. Bahwa dengan demikian secara prinsip Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan kegiatan penyerahan batubara, melainkan penyerahan hak atas kuasa pertambangan yang dimilikinya;
- 3.16. Bahwa perlu diketahui terhadap kasus yang sama berupa perjanjian bagi hasil produksi pertambangan barubara yang telah diajukan Banding ke Pengadilan Pajak dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.28914/PP/M.I/16/2011 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 617/B/PK/PJK/2011 dimana Majelis Hakim berpendapat, *"bahwa sesuai Pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 tahun 2000, penyerahan BKP tidak berwujud berupa hak atas Kuasa Pertambangan tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai"*;
- 3.17. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2010 sebesar Rp20.238.438.326,00 adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan;
4. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:
- Pasal 69 ayat (1) :
- Alat bukti dapat berupa:*
- a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim



dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.73106/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 9 Agustus 2016 harus dibatalkan.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.73106/PP/M.IIIB/16/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang menyatakan: *Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-150.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00046/207/10/725/14 tanggal 24 November 2014, atas nama: PT Multisarana Avindo, NPWP 01.350.580.5-725.000, beralamat di: Jalan Raya Bakungan RT 14 Desa Bakungan, Kutai Kartanegara, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2010 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas (pada halaman 2), adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-150.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor : 00046/207/10/725/14 tanggal 24 November 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.350.580.5-725.000, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

